



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telepon/Faks : (0736) 21124

Bengkulu, 14 Juli 2025

Nomor : B.000/60/TUUPDPPA/2025
Sifat : Biasa
Lamp : 2 (dua) berkas
Hal : Surat Proses Pekerjaan Ekatalog

Yth.Sdr. Kepala UKPBJ
Cq. Pejabat Pengadaan
Dinas P3APPKB
Provinsi Bengkulu
di
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak pada **Penyedia: Toko Sanjaya PC**, maka diminta kepada saudara Pejabat Pengadaan dapat memproses Pelaksanaan Kegiatan tersebut.

Adapun Lingkup Pekerjaan Pengadaan yang akan dilaksanakan adalah Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa Pekerjaan tersebut dibiayai melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, dengan nomor rekening: 2.08.03.1.02.0002.5.1.02.01.01.0026, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Penggandaan/Fotocopi dan Spanduk) Sebesar Rp.1.435.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Untuk bahan proses, bersama ini disampaikan Sfesifikasi Teknis. Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana,



Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH.,MH
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197107081996032001



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu 38225

Telepon/Faks : (0736) 21124

PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS

KEGIATAN : Kegiatan Penyediaan layanan rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

PEKERJAAN : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak

TAHUN ANGGARAN : 2025

SPESIFIKASI TEKNIS PAKET:

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Spesifikasi Teknis
1	2	3	4	5
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak	2.730	Lembar	Penggandaan/Fotocopy
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak	8	Meter	Baliho/Spanduk grade B Flexi 340 gr Print Glossy

Bengkulu, 14 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana,



Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH.,MH
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197107081996032001



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telepon/Faks : (0736) 21124

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Uraian Pekerjaan : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak
Kode Rekening : 2.08.03.1.02.0001.5.1.02.01.01.0026
Plafon Dana : Rp.2.793.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

No	Uraian Pekerjaan	Kode RUP	Satuan	Volume Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak	59447235	2.730	Lembar	Rp.300	Rp. 819.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak	59447235	2x4=8	Meter	Rp.77.000	Rp. 616.000
Total						Rp. 1.435.000
Terbilang: Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah						

Bengkulu, 14 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana,



Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH.,MH
Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 197107081996032001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telepon/Faks : (0736) 21124

REFERENSI HARGA

NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA SATUAN (Rp)	
		Spanduk	Fotocopy
1	Toko Sanjaya PC	77.000	300
2.	CV.Era Baru	85.000	350
3.	CV.Adik Benccolen Crop	95.000	400

Bengkulu, 14 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana,



Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH.,MH
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197107081996032001



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telepon/Faks : (0736) 21124

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Perlindungan Perempuan
Kegiatan	: Kegiatan Penyediaan layanan rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
Tahun Anggaran	: 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1. URAIAN KEGIATAN

a. Latar Belakang

Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan bagian dari Perlindungan perempuan pembangunan nasional yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari prioritas peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Perlindungan perempuan dan anak juga merupakan bagian dari komitmen global di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Terdapat sedikitnya 170 dari total 289 indikator di 17 Goals termasuk 12 Indikator di Goal 5 terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak.

Hal ini mengindikasikan pentingnya peningkatan kualitas perempuan dan anak dalam upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan di dunia. Selain komitmen SDGs, Presiden juga telah memberikan 5 (lima) arahan prioritas untuk perlindungan perempuan dan anak, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan KTP dan KTA, penurunan pekerja anak, dan pencegahan Perkawinan Anak. Arahan Presiden pada tanggal 4 Januari 2022 mempertegas bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama, sangat mendesak, dan harus segera ditangani. Semua pihak harus melakukan gerakan bersama untuk mencegah tindak kekerasan tersebut.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dan memberikan kepastian hukum, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. Di dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024, peningkatan kualitas perempuan dan anak telah ditetapkan sebagai bagian dari Prioritas Nasional ketiga yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing (PN 3), dengan sasaran:

o. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan Penyediaan layanan rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

c. Hasil yang diharapkan

Terlaksananya Kegiatan Penyediaan layanan rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Penggandaan/Fotocopi).

d. Sumber Dana

Sumber Dana Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) Provinsi Bengkulu Tahun 2025: DPPA/A.2/2.08.2.14.0. 00.01.0000/ 001/ 2025 tanggal 21 April 2025 Nomor Rekening 2.08. 03.1.02. 0001.5.1.02. 01.01. 0026.

II. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan pekerjaan Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dilaksanakan tanggal 18 Juli 2025 ,sejak diterbitkan Surat Pesanan.

III. SFESIFIKASI BARANG

Terlampir

IV. PAGU ANGGARAN

Perkiraan Biaya Pekerjaan Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak adalah sebesar Rp.1.435.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sudah termasuk Pajak dan keuntungan serta biaya sah lainnya

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk menjadi Pedoman Pelaksanaan.

Bengkulu, 14 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana,



Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH.,MH
Pembina Tk.IV.b
NIP. 197107081996032001

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS KELENGKAPAN SPM – LS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

1. Nama : Hj.Willy Purnama Hidayanti,SH.,MH
Nip : 19710708 199603 2 001
Jabatan : Pengguna Anggaran Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu
2. Nama : Mirza Hairat,SH.,MH
Nip : 19730405 200801 1 003
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pemberdayaan, Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen administrasi terdiri dari :

No	Jenis Administrasi	Tanggal & Nomor	Uraian	Keterangan
1.	Surat Pesanan	EP-01K0E2XC8TMH4 GW3J6C62 3Z7SG tanggal 18 Juli 2025	Ada	Lengkap
2.	Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan	027/2030/BAP/DP3APPKB/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025	Ada	Lengkap
3.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	027/2031/BAP/DP3APPKB/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025	Ada	Lengkap
4.	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	027/2032/BAP/DP3APPKB/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025	Ada	Lengkap
5.	Berita Acara Pembayaran	900/3022/BAP/DP3APPKB/VIII/202 5 tanggal 4 Agustus 2025	Ada	Lengkap
6.	Kuintansi Bermaterai		Ada	Lengkap
7.	Foto/buku/dokumenta si Tk. Kemajuan/ penyelesaian pekerjaan		Ada	Lengkap

Yang menjadi persyaratan penerbitan SPM-LS Pembayaran Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025, sebesar Rp1.435.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), termasuk pajak yang dibebankan, ini sudah lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah tersimpan dalam pengarsipan DPA-OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu. Kami bertanggungjawab sepenuhnya atas pernyataan ini.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Pengguna Anggaran


Hi. WILLY PURNAMA HIDAYANTI,SH.,MH
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710708 199603 2 001

Bengkulu, Agustus 2025
Pejabat Penatausaha Keuangan


MIRZA HAIRAT,SH.,MH
PenataTk.1/III.d
NIP.19730405 200801 1 003



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal : DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2025
DPPA tanggal 21 April 2025
2. Kode Kegiatan : 2.08.03.1.02.0002
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3. Nomor dan Tanggal : EP-01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z7SG
Surat Pesanan tanggal 18 Juli 2025
4. Nama Perusahaan : Toko Sanjaya PC
5. NPWP Perusahaan : 83.799.362.5-311.000
6. Alamat Perusahaan : JL.Danau 7 Desa/Kelurahan Panorama, Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu
7. Nilai Kontrak : Rp1.435.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
8. Uraian dan Volume : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kegiatan sbb Cetak

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

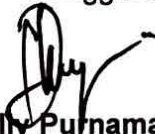
Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
jenis : PDR foto copy 350 2730 pcs Gratis/Tidak Dikemakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z7SG&orderKey=67681446-74bb-4359-9682-6edff0d2b00f&productId=f0715643-1bef-4ecd-955f-6affe1431dad	Rp300	2730
jenis : PDR spanduk ukuran 2X4 = 8 METER 8 satuan ukur Gratis/Tidak Dikemakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z7SG&orderKey=67681446-74bb-4359-9682-6edff0d2b00f&productId=73911945-177d-429c-9a59-5a4fee796907	Rp77.000	8

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi	Rp1.435.000
Termasuk: Harga Produk	
Estimasi Total PPN	
Termasuk: Pajak Produk	
Estimasi Total Pembayaran	Rp1.435.000

9. Cara Pembayaran : SP2D LS melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Lidya Hervinawati pada Bank Bengkulu Nomor Rekening 1010204035131
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 s.d 23 Juli 2025
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 23 Juli 2025
12. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
13. Ketentuan Sanksi : 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak/SPK sebelum PPn setiap hari kalender keterlambatan atau maksimal 5% (lima persen) dari nilai Nilai Kontrak/SPK.

Bengkulu, Agustus 2025
Pengguna Anggaran


g Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH, MH
Pembina Tk. I/IV.b
NIP.19710708 199603 2 001



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
FISIK DAN KEUANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Hj.Willy Purnama Hidayanti,SH.,MH
Jabatan : Pengguna Anggaran Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
Alamat : Jalan Pembangunan No 13 Padang Harapan Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Lidya Hervinawati
Jabatan : Pimpinan Toko Sanjaya PC
Alamat : Jl.Danau 7 Desa/Kelurahan Panorama, Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. DPPA-OPD Nomor: DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 21 April 2025 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 untuk Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak.
2. Surat Pesanan Nomor: EP-01K0E2XC8TMH4 GW3J6C62 3Z7SG tanggal 18 Juli 2025, dengan nilai sebesar Rp1.435.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAHP) Nomor: 027/2030/BAP/DP3APPKB/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025
4. Berita Acara Pembayaran nomor: 900/3022/BAP/DP3APPKB/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas Fisik dan Keuangan yang ditagihkan sebagaimana diatur dalam Surat Pesanan Nomor: EP-01K0E2XC8TMH4 GW3J6C62 3Z7SG tanggal 18 Juli 2025.
2. Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah berdasarkan temuan pihak APIP (Inspektorat)/BPK, maka bersedia mengembalikan kerugian daerah atas temuan tersebut;
3. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Agustus 2025

PIHAK KEDUA
TOKO SANJAYA PC

Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Perempuan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu



Lidya Hervinawati
Pimpinan

Hj.Willy Purnama Hidayanti,SH,MH
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710708 199603 2 001

Surat Pesanan

: EP-01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z75G
: 18 Jul 2025, 14:58:44 WIB

Pesan

Jinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu
Nama Penanggung Jawab : Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH, MH
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.287.846.0-311.000
Alamat Pemesan : Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang
Harapan Bengkulu

Penyedia

LIDYA HERVINAWATI UMKK
Nama Penanggung Jawab : LIDYA HERVINAWATI
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 177.108.610.5-850.001
Alamat Penyedia : jalan danau no 90 panorama kota Bengkulu.
Kab.
Bengkulu Tengah. 38371

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PPN foto copy 350 2730 pcs Bebas/Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z75G&orderKey=67681446-74bb-4359-9682-6edff0d2b00f&productId=f0715643-1bef-4ecd-955f-6-affe1431dad	Rp300	2730
Jasa PPN spanduk ukuran 2X4 = 8 METER 8 satuan_ukur Bebas/Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z75G&orderKey=67681446-74bb-4359-9682-6edff0d2b00f&productId=7391f945-177d-429c-9a59-5-a4fee796907	Rp77.000	8

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp1.435.000
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	-
Estimasi Total Pembayaran	Rp1.435.000

Skema Pembayaran

Pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam satu tahap setelah seluruh pekerjaan diselesaikan 100% sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Surat Pesanan

: EP-01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z75G
: 18 Jul 2025, 14:58:44 WIB

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : Willy Purnama H (6281286418134)
Alamat : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu, 38225
Tanggal Penyelesaian : 23 Juli 2025 - 23 Juli 2025

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu

LIDYA HERVINAWATI

Hj. Willy

Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH, MH
Pejabat Pembuat Komitmen

Lidya Hervinawati

Lidya Hervinawati
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (23 Juli 2025) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 4. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. dalam SP ini selambat-lambatnya pada (23 Juli 2025) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. Pembangunan No. 13 Padang harapan Bengkulu - Kota Bengkulu - Bengkulu

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 23 Juli 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/

c. Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

e. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

f. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (2) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada

: #EP-01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z75G
: 18 Jul 2025, 14:58:44 WIB

- Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi;
dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan LS; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 1(satu) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 4(empat) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Pesanan

: #EP-01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z7SG
: 18 Jul 2025, 14:58:44 WIB

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan **pekerjaan pada 23 Juli 2025**

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
Nomor : 027/2030/BAP/DP3APPKB/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-07-2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH., MH
Jabatan : Pengguna Anggaran Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
Alamat : Jalan Pembangunan No 13 Padang Harapan Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Lidya Hervinawati
Jabatan : Pimpinan Toko Sanjaya PC
Alamat : JL. Danau 7 Desa/Kelurahan Panorama, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini :

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan Paket Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: EP-01K0E2XC8TMH4 GW3J6C62 3Z7SG tanggal 18 Juli 2025 dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai spesifikasi dan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Link PDN foto copy 350 2730 pcs Bebas/Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z7SG&orderKey=67681446-74bb-4359-9682-6edff0d2b00f&productId=f0715643-1bef-4ecd-955f-6affe1431dad	Rp300	2730
Link PDN spanduk ukuran 2X4 = 8 METER 8 satuan_ukur Bebas/Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z7SG&orderKey=67681446-74bb-4359-9682-6edff0d2b00f&productId=7391f945-177d-429c-9a59-5a4fee796907	Rp77.000	8

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp1.435.000
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	-
Estimasi Total Pembayaran	Rp1.435.000

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
TOKO SANJAYA PC



LIDYA HERVINAWATI
Pimpinan

PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu


Hi. Widy Pujiyama Hidayanti, SH, MH
Pembina Tk. I/IV.b
NIP.19710708 199603 2 001

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
TOKO SANJAYA PC



LIDYA HERVINAWATI
Pimpinan

PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu



Hi. Willy Purnama Hidayanti, SH, MH
Pembina Tk. I/IV.b
NIP.19710708 199603 2 001



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 027/2031/BAP/DP3APPKB/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-07-2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Hj.Willy Purnama Hidayanti,SH.,MH
Jabatan : Pengguna Anggaran Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
Alamat : Jalan Pembangunan No 13 Padang Harapan Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Lidya Hervinawati
Jabatan : Pimpinan Toko Sanjaya PC
Alamat : JL.Danau 7 Desa/Kelurahan Panorama, Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Telah menyelesaikan pekerjaan pelaksanaan untuk :

- a. Pekerjaan : Biaya Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
b. Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
c. Dinas / Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
d. Nomor DPPA OPD : DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2025
Tanggal 21 April 2025
g. Biaya Pelaksanaan : Rp1.435.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
h. Waktu Pelaksanaan : 18 s.d 23 Juli 2025

2. PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan meliputi Paket Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: EP-01K0E2XC8TMH4 GW3J6C62 3Z7SG tanggal 18 Juli 2025 dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai spesifikasi dan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PGN foto copy 350 2730 pcs Bebas/Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z7SG&orderKey=67681446-74bb-4359-9682-6edff0d2b00f&productId=f0715643-1bef-4ecd-955f-6-affe1431dad	Rp300	2730
Jasa PGN spanduk ukURAN 2X4 = 8 METER 8 satuan_ukur Bebas/Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z7SG&orderKey=67681446-74bb-4359-9682-6edff0d2b00f&productId=7391f945-177d-429c-9a59-5-a4fee796907	Rp77.000	8

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi	Rp1.435.000
Termasuk: Harga Produk	
Estimasi Total PPN	
Termasuk: Pajak Produk	
Estimasi Total Pembayaran	Rp1.435.000

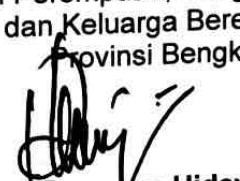
Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
TOKO SANJAYA PC



Lidya Hervinawati
Pimpinan

PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu


Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH, MH
Pembina Tk. I/IV.b
NIP.19710708 199603 2 001

2. PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan meliputi Paket Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: EP-01K0E2XC8TMH4 GW3J6C62 3Z7SG tanggal 18 Juli 2025 dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai spesifikasi dan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PDM foto copy 350 2730 pcs Bebas/Tidak Dikursakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z7SG&orderKey=67681446-74bb-4359-9682-6edff0d2b00f&productId=f0715643-1bef-4ecd-955f-6affe1431dad	Rp300	2730
Jasa PDM spanduk ukuran 2X4 = 8 METER 8 satuan_ukur Bebas/Tidak Dikursakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z7SG&orderKey=67681446-74bb-4359-9682-6edff0d2b00f&productId=7391f945-177d-429c-9a59-5a4fee796907	Rp77.000	8

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi	Rp1.435.000
Termasuk: Harga Produk	
Estimasi Total PPN	
Termasuk: Pajak Produk	
Estimasi Total Pembayaran	Rp1.435.000

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
TOKO SANJAYA PC



Lidya Hervinawati
Pimpinan

PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu


Hj. Willu Purnama Hidayanti, SH, MH
Pembina Tk. I/IV.b
NIP.19710708 199603 2 001

Berita Acara Serah Terima

No. Surat Pesanan
No. BAST
Tanggal Surat Pesanan
No Referensi Dokumen

: EP-01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z7SG
: 027/2032/BAP/DP3APPKB/VII/2025
: 18 July 2025, 14:58:42
: BAST-2025-07-23-KYVMO45

Termin Pembayaran
Tanggal BAST Dibuat

: Termin 1
: 23 July 2025, 16:22:07

Pemesan (PIHAK KEDUA)

2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu
Nama Penanggung Jawab : Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH, MH
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.287.846.0-311.000
Alamat Pemesan : Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu

Penyedia (PIHAK PERTAMA)

LIDYA HERVINAWATI UMKK
Nama Penanggung Jawab : LIDYA HERVINAWATI
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 1771086105850001
Alamat Penyedia : Jalan Danau No 90 Panorama
Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu
Tengah, 38371

Ringkasan Pekerjaan

Pekerjaan 1

Nama Penerima : Willy Purnama H (6281286418134)
Selesai Pengerjaan : 23 July 2025
Alamat Pekerjaan : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana, Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu,
38225
Selesai Pemeriksaan : 23 July 2025

No.	Nama Pekerjaan	Detail Pekerjaan	Subtotal
1	Jasa foto copy 350	Pekerjaan sudah selesai 100% sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui kedua belah pihak	Rp819.000
2	Jasa spanduk ukuran 2X4 = 8 METER	Pekerjaan sudah selesai 100% sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui kedua belah pihak	Rp616.000

Pada Hari ini tanggal 23 July 2025 telah terjadi serah terima antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA. Dengan menandatangani dokumen ini maka kedua belah pihak menerima dan menyetujui bahwa :

- Dokumen ini menjadi acuan utama bagi PIHAK PERTAMA dalam melakukan penagihan kepada PIHAK KEDUA dan diakui oleh masing-masing pihak keabsahannya tanpa memerlukan tandatangan basah di dokumen ini oleh masing-masing pihak.
- PIHAK PERTAMA sudah menyerahkan barang/jasa/pekerjaan sesuai progress pekerjaan yang disepakati pada Surat Pesanan dengan nomor EP-01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z7SG dan adendumnya apabila ada.
- PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/jasa/pekerjaan pada 23 July 2025 atas setiap progres pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis pada Surat Pesanan EP-01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z7SG beserta adendumnya (apabila ada) dan menyatakan telah menyetujui Berita Acara Serah Terima.
- PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan dan/atau adendumnya (apabila ada).
- Keabsahan dan kebenaran materiil pada setiap transaksi E-purchasing yang dilakukan melalui Katalog Elektronik merupakan tanggung jawab para pihak yang melakukan transaksi tersebut.
- Berita Acara Serah Terima ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Hj. Willy

Lidya Herwinawati

Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH, MH
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

LIDYA HERVINAWATI
DIREKTUR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 900/3022/BAP/DP3APPKB/VIII/2025

Pada hari ini Senin tanggal 4 Agustus Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (4-8-2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH., MH
Jabatan : Pengguna Anggaran Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
Alamat : Jalan Pembangunan No 13 Padang Harapan Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Lidya Hervinawati
Jabatan : Pimpinan Toko Sanjaya PC
Alamat : JL. Danau 7 Desa/Kelurahan Panorama, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. Jenis Pekerjaan :

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan Paket Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: EP-01K0E2XC8TMH4 GW3J6C62 3Z7SG tanggal 18 Juli 2025 dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai spesifikasi dan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

Ringkasan Pesanan Melalui Ringkasan

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
foto foto copy 350 2730 pcs Detail/Tagihan Dikembangkan PPH https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z7SG&orderKey=67681446-74bb-4359-9682-6edff0d2b00f&productId=f0715643-1bef-4ecd-955f-6affe1431dad	Rp300	2730
foto spanduk ukuran 2X4 = 8 METER 8 satuan_ukur Detail/Tagihan Dikembangkan PPH https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K0E2XC8TMH4GW3J6C623Z7SG&orderKey=67681446-74bb-4359-9682-6edff0d2b00f&productId=7391f945-177d-429c-9a59-5a4fec796907	Rp77.000	8

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp1.435.000

b. Dasar

- Surat Pesanan Nomor: EP-01K0E2XC8TMH4 GW3J6C62 3Z7SG tanggal 18 Juli 2025
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan Nomor: 027/2030/BAP/DP3APPKB/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 027/2031/BAP/DP3APPKB/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan: 027/2032/BAP/DP3APPKB/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025

c. Menerangkan :

Bahwa **PIHAK KEDUA** telah berhak menerima pembayaran Rp1.435.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), untuk pekerjaan Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025, yang pembayarannya dilaksanakan secara LS kepada Penyedia Lidya Hervinawati, NPWP: 83.799.362.5-311.000 pada Bank Bengkulu Nomor Rekening 1010204035131

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga)) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
TOKO SANJAYA PC



LIDYA HERVINAWATI
Pimpinan

PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Perempuan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu



Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH, MH
Pembina Tk. I/IV.b
NIP.19710708 199603 2 001

Dasar

- Surat Pesanan Nomor: EP-01K0E2XC8TMH4 GW3J6C62 3Z7SG tanggal 18 Juli 2025
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan Nomor: 027/2030/BAP/DP3APPKB/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 027/2031/BAP/DP3APPKB/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan: 027/2032/BAP/DP3APPKB/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025

c. Menerangkan :

Bahwa **PIHAK KEDUA** telah berhak menerima pembayaran Rp1.435.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), untuk pekerjaan Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025, yang pembayarannya dilaksanakan secara LS kepada Penyedia Lidya Hervinawati, NPWP: 83.799.362.5-311.000 pada Bank Bengkulu Nomor Rekening 1010204035131

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga)) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
TOKO SANJAYA PC



LIDYA HERVINAWATI
Pimpinan

PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Perempuan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu

Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH, MH
Pembina Tk. I/IV.b
NIP.19710708 199603 2 001

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Kode Rekening : 2.08.03.1.02.0002.5.1.02.01.01.0026
Nama Rekening : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak

Nomor : 900/3022/BAP/DP3APP KB/VIII/2025
Tahun : 2025
Anggaran

KWITANSI

Sudah Terima Dari Banyaknya Uang : Pengguna Anggaran DP3APPKB Provinsi Bengkulu
: (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak a.n Toko Sanjaya PC Tahun Anggaran 2025 berdasarkan:

- Surat Pesanan : EP-01K0E2XC8TMH4 GW3J6C62 3Z 7SG tanggal 18 Juli 2025
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan : 027/2030/BAP/DP3APPKB/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan : 027/2031/BAP/DP3APPKB/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025
- Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa : 027/2032/BAP/DP3APPKB/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025
- Berita Acara Pembayaran : 900/3022/BAP/DP3APPKB/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025

Jumlah : **Rp1.435.000,-**

Bengkulu, Agustus 2025
TOKO SANJAYA PC



LIDYA HERVINAWATI
Pimpinan

Mengetahui/Setuju dibayar
Pengguna Anggaran

Lunas Bayar, Agustus 2025
Bendahara Pengeluaran

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)


Hi. Willy Purnama Hidayanti, SH.MH
Pembina TK.I/IV.b
NIP. 19710708 199603 2 001


Mardani, Amd.Kep
Penata/III.c
NIP.197403271998031002


Gita Permatasari, S.STP, M.Si
Penata/III.c
NIP.19910324 201206 2 001